



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.3 /251 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN PASAR, RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
LUAR BADAN JALAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk Tim Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Tim Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
3. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah.

c. Petugas Pungut :

1. melakukan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
2. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
3. menyelesaikan pengajuan keberatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan

Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;

4. melakukan sosialisasi kepada Wajib Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
5. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
6. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
7. menggali potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Persampahan Pasar, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

d. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut :

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
2. mengadakan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
3. memberikan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;
4. membantu pelaksanaan pemeriksaan status wajib retribusi sebelum memberikan pelayanan publik;
5. memberikan rekomendasi potensi Retribusi Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. melakukan evaluasi dan analisis penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Daerah;
7. melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Retribusi yang melanggar Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah;
8. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah Rp.

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan personil atau pejabat dalam lingkup tugas sebagai instansi pelaksana pemungutan dan dalam lingkup tugas sebagai pihak lain yang membantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Insentif Retribusi Daerah didistribusikan secara proporsional dalam lingkup tugas dan fungsinya dalam tim.
- KETUJUH : Daftar nominatif penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran Insentif Retribusi Daerah setiap Triwulan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 973/73 Tahun 2024 tentang Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 29 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.3/251 Tahun 2024
TANGGAL : 29 November 2024

TIM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN PASAR, RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI
LUAR BADAN JALAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Jepara 2. Wakil Bupati Jepara	

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	

III. Instansi Pelaksana Pemungut.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Disperindag Kabupaten Jepara	
2	Ketua	Kabid Pengelolaan Pasar dan PKL	
3	Wakil Ketua	Kasi Penetapan, Penagihan, dan Pelaporan Retribusi Pasar dan PKL	
4	Sekretaris I	Kasi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL	
5	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Disperindag Kabupaten Jepara	
6	Anggota	a. Kasubbag Keuangan; b. Bendahara Pengeluaran; c. Verifikator; d. Staf bidang pengelolaan pasar; e. Kepala Pasar Rakyat Jepara 1;	Arinda Maulana Safitri, A.Md.Ak. Anik Yuliati 1. Sri Mastuti,SE 2. Hasim,SE 3. Lilik Waluyo Yuana,SE 4. Sumiyati 5. Darmuji 6. Heri Prayitno 7. Farida Sofyani

	f. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Jepara I; g. Kepala Pasar Rakyat Jepara II; h. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Jepara II; i. Kepala Pasar Rakyat Pecangaan; j. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Pecangaan; k. Kepala Pasar Rakyat Mayong; l. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Mayong; m. Kepala Pasar Rakyat Bangsri; n. Kepala Pasar Rakyat Krasak; o. Kepala Pasar Rakyat Kelet; p. Kepala Pasar Rakyat Welahan; q. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Welahan; r. Kepala Pasar Rakyat Mlonggo; s. Pembantu Bendahara Penerimaan Pasar Rakyat Mlonggo; t. Kepala Pasar Rakyat Kalinyamatan; u. Kepala Pasar Rakyat Tahunan dan Pasar Buah Ngabul; v. Kepala Pasar Rakyat Keling; w. Kepala Pasar Rakyat Lebak; x. Kepala Pasar RakyatMindahan; y. Kepala Pasar Rakyat Bugel dan Daren; z. Kepala Pasar RakyaTanggulasi; - aa. Kepala Pasar Rahayu, Pengkol,SCJ, Kios Pujasera Ngabul, Kios Ujungbatu, Kios Eks Terminal dan PKL;	
--	---	--

IV. Pihak Lain yang Membantu Petugas Pungut
A. Retribusi Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Koordinator	Assisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2	Anggota	a. Kepala BPKAD Kabupaten Jepara; b. Kabag Hukum Setda Jepara; c. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara; d. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara; e. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Jepara;	Eko Adi Sulistiyo,SH Abdullah Munif, SH, MH

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.3 / 251 Tahun 2024
TANGGAL : 29 November 2024

BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF DALAM PERSENTASE RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2024 SETIAP TRIWULAN

I. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Supriyanta, ATD, SH, MM	Bupati Jepara	0,5

II. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH	Sekretaris Daerah	0,3

III. Instansi Pelaksana Pemungut

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Zamroni Lestiaza,AP,M.Si	Kepala Disperindag Kabupaten Jepara	0,35
2	Drs. Isnan Haryono,Spi,M.Si	Sekretaris Disperindag Kabupaten Jepara	0,16
3	Himawan Mutaqqin DP,SE,MH	Kabid Pengelolaan Pasar Dan PKL	0,29
4	Ahmad Zaki M,SE	Kasi Penetapan, Penagihan, dan Pelaporan Retribusi Pasar dan PKL	0,27
5	Henry Eko Budiarto,ST	Kasi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL	0,23
6	Catur Sri Handayani,SH,MH	Kasubag Keuangan	0,0423
7	Arinda Maulana Safitri,A.Md	Bendahara Pengeluaran	0,0210
8	Anik Yuliati	Petugas Akuntansi	0,0210
9	Sri Mastuti,SE	Pengelola Pendapatan	0,1080
10	Lilik Waluyo Yuana,SE	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	0,0937
11	Hasim,SE	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	0,0937
12	Darmuji	Pengadministrasi Umum	0,0942
13	Sumiyati	Pengadministrasi Umum	0,0937
14	Heri Prayitno	Pengadministrasi Umum	0,0824

15	Farida Sofyani	Pengadministrasi Umum	0,0900
16	A. Listiono	Kepala Pasar Jepara I	0,0645
17	Wiwit Hadiyanto	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Jepara I	0,0430
18	Budi Purwanto	Kepala Pasar Jepara II	0,0892
19	Miftakhul Arif	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Jepara II	0,0595
20	Supato	Kepala Pasar Pecangaan	0,0881
21	Suhardi	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Pecangaan	0,0587
22	Susilo Wardono	Kepala Pasar Mayong	0,1028
23	Edi Pujiatno	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Mayong	0,0685
24	Abdul Hakim	Kepala Pasar Bangsri	0,1159
25	Purwanto	Kepala Pasar Kelet	0,0420
26	Rukhani	Kepala Pasar Welahan	0,0560
27	Moh Arwani Tas`An	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Welahan	0,0373
28	Mohammad Zen	Kepala Pasar Mlonggo	0,0393
29	Suwarno	Bendahara Penerima Pembantu Pasar Mlonggo	0,0262
30	Ahmad Soleh	Kepala Pasar Kalinyamatan	0,1295
31	Darsono	Kepala Pasar Tahunan dan Pasar Buah Ngabul	0,0336
32	Sarmidi	Kepala Pasar Keling	0,0282
33	Ahmad Fahrudin	Kepala Pasar Rahayu, Pengkol dan Pertokoan SCJ, Pujasera Ngabul, Ujung Batu, PKL.	0,0577
34	Dirin	Kepala Pasar Krasak	0,0111
35	Imam Safii	Kepala Pasar Lebak	0,0286
36	Fatah Hidayat	Kepala Pasar Mindahan	0,0426
37	Budiono	Kepala Pasar Bugel & Daren	0,0238
38	Siswoyo	Kepala Pasar Tanggulasi	0,0139
			3,3000

IV. Pihak lain Pembantu Pemungutan Retribusi

NO	N A M A	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	%
1	Ronji, SE,MM	Asisiten III	0,100
2	Dra.Florentina Budi Kurniawan,M.Si	Kepala BKAD	0,096
3	Wafa Elvi Syahiroh, SH,MH	Kabag Hukum	0,096
4	Drs. Trisno Santoso, M.Si	Kepala Satpol PP dan Damkar	0,096
5	Eko Adi Sulistyو, SH	Perancang Perundang-undangan	0,056
6	Abdul Munif, SH	Analisis Hukum	0,056
	JUMLAH		0,5000

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA